



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPPAPPKB adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah.
13. Jabatan Managerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Non Managerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

17. Pemberdayaan Perempuan adalah kesetaraan gender kaum perempuan agar dapat diberdayakan dan mempunyai peran yang sama dengan kaum pria dalam setiap pembangunan.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
22. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.
23. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

DPPPAPPKB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

DPPPAPPKB mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPPAPPKB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan DPPPAPPKB;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan DPPPAPPKB; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DPPPAPA terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang kualitas hidup perempuan;
- d. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- e. bidang Perlindungan Perempuan;
- f. bidang data gender dan anak;
- g. bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi DPPPAPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DPPPAPPKB;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan DPPPAPPKB;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan DPPPAPPKB.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan DPPPAPPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan DPPPAPPKB;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan DPPPAPPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan DPPPAPPKB;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DPPPAPPKB; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi
 - a. sub bagian umum dan aparatur; dan
 - b. sub bagian keuangan dan aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan DPPPAPPKB;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 16

Bidang kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang kualitas hidup perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kualitas hidup perempuan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang kualitas hidup perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kualitas hidup perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, kesetaraan gender bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kualitas hidup perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 19

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, Perlindungan Anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, dan tumbuh kembang anak;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, Perlindungan Anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perlindungan Anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, Perlindungan Anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan

Pasal 22

Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perlindungan perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Data Gender dan Anak

Pasal 25

Bidang data gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang data gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data gender dan Anak.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bidang data gender dan anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang data gender dan Anak;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, serta partisipasi masyarakat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan Anak, partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan Anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang data gender dan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sembilan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 28

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi edukasi dan pergerakan, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang DPPAPPKB.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 32

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada DPPAPPKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedudukan, Tanggung Jawab dan Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Dalam hal pejabat fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Klasifikasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam Unit Organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja Jabatan Fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Managerial dan Non Managerial diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan DPPAPPKB memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan DPPAPPKB disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Managerial dan Non Managerial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan DPPAPPKB maupun antar perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan DPPAPPKB dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan DPPAPPKB wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur dibebankan kepada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan DPPPAPPKB ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi DPPPAPPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi DPPPAPPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pejabat Managerial dan Non Managerial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Agustus 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. 1 (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON